



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

Jalan Jend Sudirman No. 1 Payakumbuh Telp. (0752) 91417

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
 NOMOR 20/S/KBPMPT-LK/VI/2016

TENTANG  
 IZIN GANGGUAN (HG)

**"TK. AISIYAH SIAMANG BUNYI"**

KEPALA BPMPPT LIMA PULUH KOTA

Membaca  
 Menimbang  
 mengingat } dan sebagainya

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
 PERTAMA

Memberi Izin Gangguan (HG) kepada Sdr. Yusni Delita Umur 44 Tahun Alamat di Jorong Siamang Bunyi Nagari Kubang untuk tempat penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak di Jorong Siamang Bunyi Nagari Kubang Kecamatan Guguk.

KEDUA

Pemegang Izin harus mengindahkan ketentuan sebagai berikut

- Izin ini berlaku sampai dengan 25 Maret 2018, dan setiap tahun pemegang izin harus melapor kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan membawa surat izin ini guna melakukan registrasi ulang paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo dan keterlambatan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Luas Tempat Usaha 90 M<sup>2</sup>;
- Pemilik Perusahaan harus menyediakan racun api / alat pemadam kebakaran dan almari obat-obatan untuk P3K;
- Pemilik Perusahaan selalu menjaga kebersihan di sekitar tempat perusahaan sesuai dengan syarat – syarat kesehatan dan kelestarian, lingkungan hidup;
- Pemilik Perusahaan menjaga jangan sampai mengganggu / merugikan pihak ke tiga (umum) oleh karena sesuatu yang ditimbulkan oleh perusahaannya;
- Pemilik Perusahaan harus membuat tempat pembuangan limbah dan menutupnya;
- Izin ini tidak dibenarkan dipindahtanggankan kepada pihak lain tanpa seizin Bupati Lima Puluh Kota;
- Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota Nomor : 420/821/4/DP/III-2016 tanggal 08 Maret 2016;
- Izin yang dikeluarkan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Izin Gangguan (HG) bukan Izin Operasional;
- Izin ini sewaktu – waktu dapat dicabut kembali sekiranya pemegang izin tidak mematuhi/ melanggar ketentuan dalam surat keputusan ini serta peraturan yang telah dan akan dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang berlaku atasnya.
- Izin ini tidak boleh dilaminating / dipress.

KETIGA

Seandainya pengusaha yang bersangkutan tidak berusaha lagi disebabkan karena sesuatu hal seperti mengalami kerugian, meninggal dunia dan lain – lain paling lambat dalam jangka 1 (satu) bulan harus diberitahukan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk dicabut kembali surat izinnya.

KEEMPAT

Dengan keluarnya keputusan ini maka keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 100/SITU/BPMPT-LK/III/2013 Tanggal 25 Maret 2013 dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirobah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

KEPADA

Saudara : Yusni Delita  
 di : Jorong Siamang Bunyi  
 Nagari Kubang



Ditetapkan di : Payakumbuh  
 Pada tanggal : 30 Juni 2016

a.n. BUPATI LIMA PULUH KOTA  
 KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

**IR. M. YUNUS, MT**  
 NIP. 19930514 199203 1 004

